

Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 159

<https://sertifikasi.postel.go.id/>



Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia /

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Sertifikasi Alat dan/atau perangkat telekomunikasi

/ Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

No. SK :

Persyaratan

1. Wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan hak akses layanan OSS
2. Laporan Hasil Uji (LHU) atau test report yang diterbitkan oleh balai uji dalam negeri yang telah ditetapkan atau balai uji luar negeri yang diakui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
3. Dokumen spesifikasi teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi
4. Deklarasi kesesuaian (Declaration of Conformity) terhadap standar teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang ditandatangani oleh pemohon;
5. Foto berwarna Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang menampilkan data merek dan model tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi
6. Menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan valid
7. Melunasi biaya sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi
8. Perubahan nama pemegang Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi
9. Perubahan alamat pemegang Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 159


<https://sertifikasi.postel.go.id/>

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia /

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

/ Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

ALUR PROSES PERMOHONAN BARU SERTIFIKASI ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI



1. Login Web OSS www.oss.go.id, Registrasi NIB dan KBLI terkait PB-UMKU Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi
2. Melanjutkan Proses Sertifikasi di laman <https://sertifikasi.postel.go.id>
3. Mengisi formulir dan dokumen persyaratan
4. Analisis kesesuaian pengisian formulir dan kelengkapan dokumen
5. Penerbitan resi
6. Analisis Teknis
7. Penerbitan tagihan dan pembayaran tagihan melalui SIMPONI
8. Sertifikat berlaku efektif dan dapat diunduh

Waktu Penyelesaian

0
Jangka waktu penyelesaian permohonan Sertifikasipaling lama 1 hari kerja.

Biaya / Tarif

Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 159

<https://sertifikasi.postel.go.id/>

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia /

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

/ Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

Tidak dipungut biaya

Tarif Penerbitan Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan Laporan Hasil Uji, sebagaimana diatur dalam PP No.43 Tahun 2023.

Produk Pelayanan

1. Permohonan Sertifikat Baru dan Permohonan Perubahan Sertifikat

Pengaduan Layanan

1. LAPOR! <https://www.lapor.go.id/>
2. Loker Pelayanan (Kotak Pengaduan, QR Code Pengaduan dan Saran)
3. Contact Center SDPPI
 - Telpon : 159
 - email : callcenter_sdppi@kominfo.go.id
4. Website [Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika](#)